



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6715);
 8. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah.
5. Inspektur Inspektorat adalah Inspektur Inspektorat Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Entitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna/kuasa anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
9. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah periodik.

10. Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP adalah panduan bagi evaluator dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP.
11. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.
12. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKj adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.
13. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Inspektorat yang menyajikan informasi pelaksanaan SAKIP dan evaluasi atas kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan.

Pasal 2

- (1) Inspektorat melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP entitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kertas kerja evaluasi.
- (4) Kertas kerja evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk LHE.
- (2) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggungjawab evaluasi SAKIP.
- (3) Sistematis LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Rencana kegiatan evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan.
- (2) Pendanaan program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat.

Pasal 5

- (1) Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan panduan bagi evaluator.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
 - b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
 - c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
 - d. penyusunan LHE dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.

Pasal 6

Pedoman evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sistematikanya terdiri atas:

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PELAKSANAAN EVALUASI
BAB III : PELAPORAN HASIL EVALUASI
BAB IV : PENUTUP

Pasal 7

Sistematika pedoman evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 30 Agustus 2018
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

Ttd

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan Sesuai Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum Dan HAM,

Ttd

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d
Nip : 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 29 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2018
TENTANG : PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH.

PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada prinsipnya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik perlu adanya pertanggungjawaban dan penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai SAKIP. SAKIP diimplementasikan secara "self assessment" oleh masing-masing instansi pemerintahan, hal ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan.

Untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan SAKIP nya, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD/Renstra.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.

2. Maksud dan Tujuan

2.1. Maksud

Pedoman Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dimaksudkan memberi panduan bagi evaluator untuk:

- memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;

- c. menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- d. menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.

2.2. Tujuan

Tujuan evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan implementasi SAKIP Perangkat Daerah; dan
- d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi SAKIP meliputi:

- 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan Evaluasi terhadap program dan kegiatan

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI

1. Strategi Evaluasi

Strategi Evaluasi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:

- a. partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi; dan
- b. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi SAKIP. Untuk Perangkat Daerah yang sudah pernah dievaluasi, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh evaluator adalah mengumpulkan informasi mengenai tindak lanjut terhadap saran atau rekomendasi yang diberikan oleh evaluator tahun lalu. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

2. Tahapan Evaluasi

Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi:

- a. evaluasi akuntabilitas kinerja PERANGKAT DAERAH/Unit kerja, dan

- b. pelaporan hasil evaluasi disampaikan kepada masing-masing Kepala SKPD/unit kerja.

3. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah dengan teknik "criteria referenced survey" yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step assessment) setiap komponen dan menilai secara keseluruhan (overall assessment) dengan kriteria evaluasi dan masing-masing komponen yang telah diterapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi, sebagaimana tertuang dalam lembar kriteria evaluasi SAKIP, ditentukan dengan berdasarkan kepada:

- a. kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman penyusunan LKj;
- b. kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai SAKIP;
- c. kebenaran normatif yang bersumber pada best practice pada Instansi lain termasuk pemerintah daerah lainnya di Indonesia; dan
- d. kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen strategik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas yang baik.

Dalam menilai apakah Perangkat Daerah telah memenuhi kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan profesional judgement dari para evaluator dan supervisor.

4. Materi Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi harus berpedoman pada materi evaluasi yang sudah ditetapkan, yaitu:

- a. evaluasi akuntabilitas kinerja difokuskan pada kriteria yang terdapat dalam lembar kriteria evaluasi, antara lain:
 - 1) Perangkat Daerah dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil;
 - 2) pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
 - 3) Pengungkapan informasi pencapaian kinerja;
 - 4) monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;
 - 5) keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
 - 6) capaian kinerja utama dan masing-masing Perangkat Daerah;
 - 7) Tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah; dan

- 8) memastikan dilaksanakannya disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
- b. evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja, yang meliputi:
 - 1) perencanaan kinerja,
 - 2) pengukuran kinerja,
 - 3) pelaporan kinerja,
 - 4) evaluasi internal,
 - 5) pencapaian kinerja organisasi, dan
- c. format dan isi KKE diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

5. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/ alat /metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui angket (questionnaire), wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi di antara beberapa cara tersebut.

Questionnaire merupakan teknik pengumpulan data atau informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar pertanyaan yang akan diisi oleh SKPD secara mandiri. Daftar pertanyaan yang diajukan dalam angket dapat bersifat terbuka maupun tertutup, pertanyaan terbuka merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya tidak disediakan, sehingga responden secara mandiri mengisi jawabannya. Pertanyaan tertutup merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya telah disediakan sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan.

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan jawaban yang diterima dari responden dicatat secara langsung. Sebelum melakukan wawancara harus dipersiapkan dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan, selain itu juga harus memperhatikan sikap, penampilan dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama dengan calon responden. Untuk itu seseorang yang melakukan wawancara harus dapat bersikap netral dan tidak berusaha untuk mengarahkan jawaban atau tanggapan yang akan dikeluarkan oleh responden.

Observasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan suatu organisasi. Observasi dalam pengertian sempit merupakan suatu pengamatan dengan menggunakan alat indera. Dalam konteks audit misalnya diminta untuk mengunjungi pabrik dalam rangka mengamati proses dan jalannya kegiatan produksi.

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada PERANGKAT DAERAH yang dievaluasi, dokumen yang digunakan dalam tahapan survei dapat berupa catatan, laporan maupun informasi lain yang berkaitan dengan PERANGKAT DAERAH yang dievaluasi. Sedangkan teknik analisis data antara lain adalah telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya.

- 6. Kertas Kerja Evaluasi
 - a. Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi diharapkan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
 - b. Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan diskripsi fakta ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran dan penyusunan argumentasi) sampai pada saat simpulan.
 - c. Format dari isi KKE diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

7. Penilaian Dan Penyimpulan

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif PERANGKAT DAERAH dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam lembar kriteria evaluasi (LKE).

Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

- a. dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen, (ii) sub-komponen , dan (iii) kriteria, dan
- b. setiap kornponen dan sub-komponen penilaian diherikan alokasi nilai sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencana Kinerja	30%	a. Rencana Strategis 10%; b. Perencanaan kinerja tahunan 20%
2.	Pengukuran Kinerja	25%	a. pemenuhan pengukuran 5% b. kualitas pengukuran 12,5% c. implementasi pengukuran 7,5%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. pemenuhan pelaporan 3% b. kualitas pelaporan 7,5% c. pemanfaatan pelaporan 4,5%

4.	Evaluasi Internal	10 %	a. pemenuhan evaluasi 2 % b. kualitas evaluasi 5% c. c. pemanfaatan hasil evaluasi 3%
5.	Capaian Kinerja		a. Kinerja yang dilaporkan (output) 10% b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 10%
	Jumlah	100%	

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya. Penilaian atas butir 5a, dan b didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.

7.1 Penilaian

- Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-perranyaan yang membutuhkan "judgement" dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu.
- Setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai 0.
- Pemilihan jawaban a/b/c/d/e, didasarkan pada kriteria tertentu dan judgement evaluator. Kriteria sebagaimana tertera dalam penjelasan template LKE, merupakan acuan dalam menentukan jawahan a/b/c/d/e.
- Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa sub-kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban "ya" atau "tidak" pada masing-masing sub kriteria tersebut. (Misalnya untuk menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator kinerja, dimana berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu indikator kinerja, maka penilaian 'ya' atau "tidak" dilakukan atas masing-masing sasaran dan/ atau masing-masing indikator kinerja, baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh].
- Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun "a/b/e/d/e", evaluator harus menggunakan professional

judgement-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.

7.2 Kesimpulan

- Tahap pertama dijumlahkan nilai pertanyaan pada setiap sub komponen sehingga ditemukan angka tertentu. Misalnya: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Cari 10 pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban "ya" maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $[3/10] \times 10 = 3$;
- Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub-kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
- Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100;
- Penyimpulan atas hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	NilaiAngka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin Perubahan, berkinerja baik, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yng dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai, akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6.	C	>30-50	Kurang, system dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system

			untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, system dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja. Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

e. Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil ovaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh Pengendali teknis tim.
- 2) Reviu tingkat 2 dilakukan dalarn bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.

BAB III PELAPORAN HASIL EVALUASI

1. Umum

- a. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai pengumpulan data dan fakta, serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
- b. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Informasi dalam LKE ini harus diisi dan diselesaikan selama proses evaluasi dilaksanakan.
- c. Bagi instansi yang sudah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dan rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pernbaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan clan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
- d. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja mstansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative findings) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
- e. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:
 - 1) Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen

atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.

- 2) Evaluatur harus cermat dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.
- f. Format dan isi LHE disusun dalam bentuk surat yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

2. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi

- a. Inspektorat menyampaikan Laporan hasil Evaluasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang telah dievaluasi SAKIP-nya.
- b. Inspektorat menyampaikan termbusan Laporan Hasil Evaluasi kepada Bupati.

BAB IV PENUTUP

Evaluasi atas implementasi Sistem Akurabilitas Kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan, terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Oleh sebab itu, para penyelenggara hendaknya senantiasa mengembangkan keahlian profesionalnya. Perkembangan baru dibidang manajemen pemerintahan dan bidang audit serta evaluasi hendaknya terus diikuti agar dapat memberikan sumbangsih yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Daerah, diharapkan pelaksana evaluasi mempunyai acuan atau pedoman yang sama dalam melaksanakan evaluasi SAKIP.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP itu sendiri, yaitu terlaksananya peningkatan kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi dan peningkatan akuntabilitas serta responsibilitasnya.

BUPATI PASANGKAYU,
Ttd
AGUS AMBO DJIWA